

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam undang- undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan di terima bertahap pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kualitas geografi.

Pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan.Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, artinya bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. (Dana et al., 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa dijelaskan bahwa masyarakat desa diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu program pemerintah dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah dengan mengeluarkan Dana Desa. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa mulai

diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa. (Dana et al., 2019)

Dalam skala nasional, penyerapan Dana Desa sejak tahap I tahun 2015 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 penyerapan Dana Desa mencapai 82 persen dari jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp20,68 triliun, dan untuk tahun 2016, penyaluran Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun. Dana yang terserap mencapai 97 persen dari jumlah dana yang disalurkan. Serta pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp60 triliun, dan penyerapannya juga mengalami kenaikan mencapai 99 persen dari jumlah Dana Desa yang disalurkan (Kemenkeu.go.id). Secara umum, dapat dikatakan bahwa penyerapan Dana Desa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan ini dapat dikatakan cukup efisien dilihat dari tingkat penyerapannya yang cukup tinggi. Hanya saja kendala dalam penyaluran terdapat ketika penyaluran dari RKUD ke rekening desa sehingga mempengaruhi

penyerapan dana desa. Ada beberapa kendala dalam pencairan dana desa tersebut. Antara lain, pertama beberapa daerah belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana per desa, kedua Pemda masih menunggu beberapa desa untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai salah satu syarat pencairan dana desa dari RKUD ke RKD (Nadira et al., 2019).

Meningkatnya penyerapan Dana Desa dari tahun ke tahun sangat memungkinkan untuk Dana Desa berhasil dalam melakukan pembangunan bagi desa. Dari penyerapan Dana Desa yang dapat dikatakan efisien tersebut belum tentu hal tersebut dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pengalokasiannya yang kurang tepat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, juga masih banyak desa yang gagal ataupun mengalami kesulitan dalam mengelola Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah. Sering ditemukan bahwa banyaknya desa dengan dilihat dari penyerapannya yang terbilang efisien dikatakan sudah baik. Namun, apabila dilihat dari pengalokasian dana yang digunakan untuk program pembangunan atau kegiatan yang kadang tidak difungsikan dengan optimal oleh masyarakat desa, sehingga hal ini belum dapat dikatakan efektif. Maka, seharusnya penyerapan Dana Desa yang efisien ini harus diiringi dengan pengelolaan atau penggunaan yang efektif agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan mampu mewujudkan ekonomi desa yang mandiri.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi peneliti. Hasil Penelitian oleh Boedijono (2019) terkait Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. Bahwa penggunaan keuangan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi perangkat dan warga masyarakat desa. Porsi terbesar kedua oleh bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sebesar 39%. Sedangkan hal-hal yang bersifat kemasyarakatan masih menempati posisi yang belum signifikan, dimana bidang pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 7%, serta yang terakhir digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan hanya sebesar 4%. Sedangkan alokasi penggunaan keuangan desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, porsi terbesar digunakan untuk membangun jalan desa, yaitu sebesar 57%.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa dirasa sangat penting untuk dikerjakan agar memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat desa. Kegiatan berikutnya yaitu pembangunan saluran irigasi sebesar 11 %, dimana irigasi merupakan hal penting bagi masyarakat desa, karena sebagian besar mata pencaharian warga desa adalah sebagai petani yang sangat membutuhkan saluran irigasi yang lancar dan berkualitas.

Pembangunan usaha ekonomi desa menempati posisi ketiga, yaitu sebesar 9 %. Dengan adanya pembangunan beberapa usaha ekonomi desa, diharapkan terdapat peningkatan taraf hidup masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Lebih lanjut, beberapa kegiatan pembangunan lain yaitu yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana, yaitu sarpras lingkungan (6 %), sarpras air bersih (5 %), sarpras pendidikan (4 %), sarpras kesehatan (4 %), serta sarpras sosial (3 %). Beberapa sarpras tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat desa, sehingga desa menganggarkan beberapa sarpras tersebut saat pembahasan APBDesa.

Hasil penelitian oleh Lubherty Dewi Amalia dan Sudati Nur Sarfiah (2018) terkait Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung terkait Efektivitas Pelaksanaan DanaDesa selama Dana Desa berlangsung dari tahun 2015-2018 di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden terkait target dan realisasi Dana Desa yang dilaksanakan berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) sudah dilakukan melalui musyawarah Dusun yang kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk Program Pembangunan dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dari hasil jawaban responden terkait pelaksanaan Dana Desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang setuju terhadap pelaksanaan Dana Desa tersebut.

Pelaksanaan Dana Desa untuk program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat terdapat hambatan-hambatan atau kekurangan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dan masyarakat selaku pelaksana program Dana Desa. Masalah- masalah tersebut yaitu kurangnya atau rendahnya SDM dari perangkat desa maupun dari masyarakat desa tersebut serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Dana Desa sehingga pelaksanaan Dana Desa menjadi kurang optimal. Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kualitas pelaksanaan Dana Desa dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Desa tersebut sehingga pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan secara optimal serta untuk program-program yang sudah dilaksanakan dapat berlanjut dan dapat meningkat kualitasnya ditahun-tahun berikutnya.

Menurut data yang ada di Desa Klurak bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 setiap Dana Desa yang dialokasikan bagi masing-masing desa semuanya terealisasi seratus persen dan tidak ada dana yang di SILPA-kan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan Dana Desa ini terbilang sudah efisien. Pada tahun 2016 bahwa pencairan dana desa yang diterima oleh desa klurak Kecamatan Candi pada tahap I digunakan untuk

pengurukan lahan pasar, sedangkan pada tahap II digunakan untuk pondasi plengsengan. Pada tahun 2018 pembangunan pasar sudah terealisasi dengan baik dan sudah dibuka peresmian pasar. Pada tahun 2019 dana desa digunakan untuk pembangunan dan perbaikan paving jalan, perbaikan bangunan TK, serta pondasi plengsengan.

Berdasarkan penelitian dan observasi survey pendahuluan sehingga peneliti mengetahui kondisi objek penelitian. Dari latar belakang dan fenomena yang ada di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari fenomena yang telah diamati, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian utama; Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan pada tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam

pembangunan di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan pada tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Tahun 2019”. Maka manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambah pengetahuan sekaligus guna mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dianggap perlu, guna meningkatkan perkembangan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi pembaca

Dengan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu ide pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan.